



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN LEMBAGA ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa lembaga adat merupakan wadah untuk melestarikan adat istiadat dan nilai sosial budaya sehingga perlu diberdayakan dan dibina;
- b. bahwa pembinaan dan pemberdayaan lembaga adat dilakukan sesuai dengan karakteristik setempat sehingga diperlukan adanya kebersamaan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pelaksanaannya;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah didalam Lampiran huruf M dinyatakan kewenangan Pemerintah Daerah adalah Pemberdayaan Lembaga Adat dan didalam Lampiran huruf V dinyatakan kewenangan Pemerintah Daerah untuk melakukan Pembinaan Lembaga Adat yang penganutnya diwilayah Kabupaten/Kota;
- d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf d dan ayat (5) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan Lembaga Adat merupakan alat ukur kohesivitas sosial di daerah untuk menilai kapasitas daerah berdasarkan parameter sosial politik, adat dan tradisi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pembinaan Lembaga Adat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian Dan Pengembangan Adat Istiadat Dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU

dan

BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN LEMBAGA ADAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Kotabaru yang dipimpin oleh camat.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Adat-istiadat adalah seperangkat nilai dan norma, kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat Desa dan atau satuan masyarakat lainnya serta nilai atau norma lain yang masih dihayati dan dipelihara masyarakat sebagaimana terwujud dalam berbagai pola nilai perilaku yang mempertahankan kebiasaan-kebiasaan dalam hidup masyarakat setempat.
8. Kebiasaan-kebiasaan masyarakat adalah pola-pola kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh para warga masyarakat, yang merupakan satu kesatuan tertentu yang pada dasarnya bukan bersumber pada adat-istiadat sebagaimana diakui keabsahannya oleh warga masyarakat tertentu dan oleh warga masyarakat lainnya, dan masih berlaku dalam kehidupan masyarakat tersebut.
9. Lembaga Adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang didalam sejarah masyarakat dengan wilayah hukum adat, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan dengan mengacu kepada adat-istiadat dan hukum adat.
10. Hukum Adat adalah Hukum Adat diwilayah masyarakat adat yang masih benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani warga masyarakat dan tercermin dalam pola tindakan mereka sehari-hari, namun tidak bertentangan dengan hukum nasional.

11. Pemberdayaan adalah rangkaian upaya aktif agar kondisi dan keberadaan budaya, hukum, adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, dan lembaga adat dapat lestari dan makin kukuh, sehingga hal itu dapat berperan positif dalam pembangunan daerah sebagai aset nasional dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan zaman.
12. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai budaya hukum adat yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika, moral dan adab yang merupakan inti adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, dan lembaga adat agar keberadaannya terjaga dan tetap lestari.
13. Pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu dan terarah agar hukum adat, adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, dan lembaga adat dapat tumbuh dan berkembang, sehingga mampu meningkatkan peranannya dalam mengangkat harkat dan martabat masyarakat adat setempat, karena tetap mampu beradaptasi dengan perubahan sosial, peradaban dan budaya bangsa, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberdayaan dan pembinaan Lembaga Adat dimaksudkan untuk membangun kelembagaan masyarakat adat yang sesuai dengan karakteristik adat istiadat setempat, kaidah atau norma yang memiliki nilai positif berdasarkan sifat kebersamaan dan kegotongroyongan yang telah mengakar dilingkungan masyarakat adat.

Pasal 3

- (1) Tujuan pemberdayaan Lembaga Adat adalah terbentuknya Lembaga Adat yang kokoh dan memiliki identitas yang jelas sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Tujuan pembinaan Lembaga Adat adalah agar keberadaan Lembaga Adat berkelanjutan dan mampu melestarikan adat istiadat dan nilai sosial budaya serta berperan aktif dalam memajukan kesejahteraan masyarakat.

BAB III
PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu
Pemberdayaan

Pasal 4

Pemberdayaan Lembaga Adat berdasarkan prinsip :

- a. transparansi;
- b. partisipatif;
- c. akuntabilitas; dan
- d. nondiskriminatif.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemberdayaan Lembaga Adat.
- (2) Setiap warga masyarakat berhak untuk turut serta dan dilibatkan dalam memberdayakan Lembaga Adat.
- (3) Pemberdayaan Lembaga Adat harus dilakukan secara efektif dan efisien terkoordinasi dan terpadu dengan program pemberdayaan masyarakat daerah.
- (4) Bentuk pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi peraturan perundangan-undangan dan kebijakan daerah yang berkaitan dengan Lembaga Adat;
 - b. penyelenggaraan forum pertemuan dan dialog tentang Lembaga Adat; dan
 - c. pelatihan dan bimbingan teknis Lembaga Adat.

Pasal 6

- (1) Bupati memfasilitasi pemberdayaan Lembaga Adat.
- (2) Dalam rangka fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk Kelompok Kerja Pemberdayaan Lembaga Adat.
- (3) Tugas Kelompok Kerja Pemberdayaan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. mengidentifikasi nilai-nilai adat istiadat dan sosial budaya yang masih hidup dan potensial untuk dilestarikan dan dikembangkan;
 - b. mengkaji pranata sosial yang masih ada, diakui dan diterima oleh masyarakat;
 - c. menyusun kebutuhan/fasilitas yang diperlukan oleh warga masyarakat untuk pemberdayaan Lembaga Adat berupa sarana dan prasana penunjang kegiatan; dan

d. hal-hal lain yang diperlukan untuk mendukung pemberdayaan Lembaga Adat.

Pasal 7

- (1) Bupati menetapkan langkah-langkah prioritas pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat yang bernilai positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Langkah-langkah prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat ketentuan tentang konsep dasar, program dasar dan strategi pelaksanaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai langkah-langkah prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa bersama masyarakat desa dapat membentuk Lembaga Adat Desa.
- (2) Lembaga Adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
- (3) Lembaga Adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban membantu Pemerintah Desa sebagai mitra dalam melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka membantu Lembaga Adat Desa, Camat dan Kepala Desa/Lurah sesuai dengan tingkatan wilayah administratif dapat membentuk Satuan Tugas.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama-sama warga masyarakat melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan nilai sosial budaya melalui Lembaga Adat.

Pasal 10

Pelebagaan forum-forum yang diadakan oleh masyarakat adat untuk mengaktualisasikan adat istiadat dan nilai sosial budaya diberdayakan melalui even-even strategis daerah dan masyarakat.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban merealisasikan pemenuhan fasilitas Lembaga Adat.

- (2) Realiasi pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana Lembaga Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 12

Lembaga Adat yang telah diberdayakan demi kelangsungan dan pengembangannya dilakukan pembinaan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan lintas desa/kelurahan atas pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada Camat untuk berkedudukan sebagai koordinator atas pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat.

Pasal 14

- (1) Camat berkewajiban melakukan evaluasi pemberdayaan dan pembinaan lembaga adat ditingkat Desa dengan menugaskan Satuan Kerja Pemberdayaan dan Pembinaan Lembaga Adat Desa.
- (2) Bupati berkewajiban melakukan evaluasi pemberdayaan dan pembinaan lembaga adat Daerah dengan menugaskan Kelompok Kerja Pemberdayaan dan Pembinaan Lembaga Adat Daerah.
- (3) Kelompok Kerja Pemberdayaan dan Pembinaan Lembaga Adat Daerah wajib menyusun laporan evaluasi kepada Bupati.

BAB IV

KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS LEMBAGA ADAT

Pasal 15

Lembaga Adat berkedudukan sebagai wadah permusyawaratan, pemufakatan Kepala Adat/Pemangku Adat/Tetua Adat dan Pemuka-Pemuka Adat yang berada diluar organisasi Pemerintahan.

Pasal 16

Lembaga Adat memiliki fungsi sebagai tempat :

- a. pembinaan masyarakat adat;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi warga adat kepada pemerintah;

- c. menyelesaikan perselisihan warga masyarakat menyangkut hukum adat, adat istiadat/kebiasaan, dan nilai sosial budaya masyarakat;
- d. melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat untuk memperkaya khasanah kehidupan masyarakat tentang budaya untuk menunjang pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan;
- e. silaturahmi hubungan yang harmonis antara warga masyarakat adat maupun diluar adat yang diundang termasuk sebagai tempat hubungan antara aparatur pemerintahan dan warga masyarakat adat;
- f. bersama pemerintah merencanakan, mensinergikan program pembangunan agar sesuai dengan tata nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat demi terwujudnya keselarasan, keseimbangan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 17

- (1) Lembaga Adat memiliki tugas sesuai dengan anggaran dasar yang disepakati warga adatnya.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lembaga Adat membantu Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan daerah.
- (3) Dalam hal Lembaga Adat menetapkan batas-batas wilayah adat harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Bupati dan dikoordinasikan dengan Lembaga Adat lainnya untuk dicapai kesepakatan dan kemufakatan.

BAB V

HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN LEMBAGA ADAT

Pasal 18

Lembaga Adat memiliki hak dan wewenang :

- a. mewakili masyarakat adat yang menyangkut kepentingan masyarakat adat;
- b. mengelola hak-hak adat dan atau harta benda kekerabatan warga adat; dan
- c. menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara adat sepanjang penyelesaian itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Kewajiban Lembaga Adat, meliputi :

- a. membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan;

- b. membina masyarakat untuk hidup sejahtera;
- c. menjaga kelestarian adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat adat yang bernilai positif bagi warga masyarakat adat;
- d. memanfaatkan hak-hak adat dan harta kekayaan Lembaga Adat dengan memperhatikan kepentingan warga adat;
- e. memelihara ketertiban dan stabilitas daerah maupun nasional;
- f. menciptakan suasana yang menjamin hubungan harmonis antar Lembaga Adat guna terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat diwilayah daerah;
- g. memberdayakan, mengembangkan dan melestarikan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah sebagai bagian dari budaya nasional; dan
- h. memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 20

- (1) Pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pembinaan Lembaga Adat dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pendanaan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pembinaan Lembaga Adat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pendanaan Lembaga Adat dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Swadaya Masyarakat dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII PEMBENTUKAN LEMBAGA ADAT

Pasal 21

- (1) Syarat untuk dapat terbentuknya Lembaga Adat, meliputi :
 - a. memiliki sejarah asal usul adat istiadat dan nilai sosial budaya yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat setempat;
 - b. adat istiadat dan nilai sosial budaya yang diaktualisasikan merupakan adat istiadat dan nilai sosial budaya yang bernilai positif dan tidak bertentangan dengan nilai Pancasila dan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

- c. memiliki dukungan/rekomendasi dari Majelis Adat atau Dewan Adat Provinsi Kalimantan Selatan.
- (2) Pengukuhan Lembaga Adat baru dalam wilayah daerah terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan bersama Bupati dan DPRD.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pengkajian secara ilmiah terkait identitas warga masyarakat, adat istiadat dan nilai sosial budayanya.
- (4) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan forum dengar pendapat dengan masyarakat di daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 14 September 2017

BUPATI KOTABARU,

ttd

H. SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 14 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

ttd

H. SAID AKHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2017 NOMOR 18

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (125/ 2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN LEMBAGA ADAT

I. UMUM

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.**)” selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf d dan ayat (5) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kapasitas daerah salah satunya berdasarkan parameter sosial politik, adat dan tradisi yang meliputi kohesivitas sosial yang menempatkan keragaman suku, agama dan lembaga adat sebagai salah satu alat ukurnya dan sesuai dengan yang tertera dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada huruf M tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa di poin keempat sub urusan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat tertulis kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah pemberdayaan lembaga adat tingkat desa dan pada huruf V tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan di poin kesatu sub urusan kebudayaan tertulis pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam wilayah kabupaten/kota, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pembinaan Lembaga Adat.

Pengaturan tentang Lembaga Adat pada konsep dasarnya terkait dengan pemberdayaan yang lingkupnya berada di tingkat desa dan pembinaan yang lingkupnya berada ditingkat kabupaten. Ada perbedaan mendasar untuk pemberdayaan dan pembinaan itu domainnya adalah Lembaga Adat sedangkan pelestarian dan pengembangan domainnya adalah adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat. Dengan demikian lembaga adat yang berkedudukan untuk melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan nilai sosial budayanya, kedudukan pemerintah daerah disini tidak dapat masuk dalam lingkup internal wilayah adat melainkan hanya dalam posisi memberdayakan dan membina. Hal ini kembali kepada maksud dari Konstitusi bahwa pengakuan itu sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Disebabkan karena Lembaga Adat itu terbukti sejak dari jaman kerajaan dan mengakar dalam kehidupan masyarakat mampu untuk menjadi suatu tempat bagi pengembangan peradaban maka perlu kiranya diberdayakan dan dibina sebagai bentuk dari akomodasi Pemerintah Daerah menempatkan Kelembagaan Adat sebagai salah satu bentuk dari penguatan masyarakat daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud sesuai karakteristik adat istiadat dan nilai sosial budaya lokal adalah menunjukkan ada tidaknya kekerabatan adat yang hidup selama ini dalam suatu wilayah.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan transparansi adalah keterbukaan dari penyelenggara Lembaga Adat terhadap kebijakan dan pemanfaatan Lembaga Adat serta upaya untuk mencapai dari tujuan adanya Lembaga Adat.

Yang dimaksud dengan partisipatif adalah keterlibatan seluruh warga masyarakat menunjang pelaksanaan kegiatan adat untuk melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan nilai sosial budaya yang hidup dimasyarakat.

Yang dimaksud akuntabilitas adalah adanya pertanggungjawaban dari Kepala Adat beserta struktur yang ada dalam Lembaga Adat kepada warga masyarakat adat.

Yang dimaksud dengan nondiskriminatif adalah tidak adanya perbedaan antara Lembaga Adat di wilayah daerah untuk diberdayakan dan dibina secara keseluruhan sama kedudukannya sesuai dengan besaran komunitasnya.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dimaksudkan yang dapat memberdayakan itu pada dasarnya adalah warga masyarakat sendiri, melalui partisipasi warga terbentuklah komunitas Lembaga Adat yang kokoh disertai dengan kesepakatan bersama untuk menata kehidupan bersama.

Ayat (3)

Dimaksudkan agar sejalan dengan kegiatan pemerintah dan memudahkan dalam pencapaian tujuan dari pembangunan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kelompok kerja diisi oleh Pejabat Daerah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang lingkup bidang tugasnya meliputi pengelolaan masyarakat adat, pemberdayaan masyarakat, seni dan budaya dan yang terkait lainnya seperti dinas Pekerjaan Umum untuk pembangunan sarana dan prasarana utilitas tempat kegiatan Lembaga Adat dan tokoh masyarakat daerah baik akademisi, seniman maupun ulama dan umara yang memahami konteks pemberdayaan dan pembinaan lembaga adat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Satuan tugas dibentuk sesuai dengan kebutuhan jumlah orang dilapangan dan terdiri dari aparatur kecamatan dengan melibatkan kaula muda yang energik dan bertanggungjawab dalam bekerja dan kepada mereka diberikan honor sesuai dengan beban kerja.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Dimaksudkan bahwa kegiatan seremonial maupun peringatan yang diadakan oleh Pemerintah Daerah selalu melibatkan aktualisasi Lembaga Adat sehingga nilai budaya yang mereka kembangkan mendapatkan perhatian dan dapat berkelanjutan.

Pasal 11

Ayat (1)

Dimaksudkan bahwa untuk mendapatkan suatu prestasi syaratnya harus terpenuhi sarana dan prasarana pendukung bagi pencapaiannya, tanpa ada sarana dan prasarana yang dipenuhi oleh Pemerintah Daerah maka tidak ada pula hasil dari pemberdayaan dan pembinaan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Camat sebagai koordinator dimaksudkan agar tercipta efektivitas dan efisiensi hubungan antara tingkat desa/kelurahan kepada pimpinan daerah, dan sebagai koordinator memiliki fungsi vital bagi keberhasilan pemberdayaan dan pembinaan lembaga adat.

Pasal 14
Ayat (1)
Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan suatu kegiatan sehingga diperoleh output yang memadai sesuai dengan tingkat upaya yang dilakukan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Pembentukan Lembaga Adat baru dimaksudkan dalam wilayah daerah Kabupaten Kotabaru yang bersifat heterogenitas dimana tidak hanya satu suku berdiam dalam wilayah daerah terdapat suku yang sudah memiliki lembaga adat dan sebagian suku atau warga adat lainnya hidup berdampingan tetapi masih belum terorganisasi dalam suatu lembaga adat yang dikukuhkan keberadaannya atau kabur namun mereka memiliki sensitifitas dan nilai sosial budaya yang hidup dalam lingkungannya terhadap kondisi demikian dapat dikukuhkan atas kemauan mereka apabila merasa perlu dilembagakan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 13